



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 1325 / 1.851.58

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 004/YPP/SMP/IV/07 Tanggal 3 April 2007, tentang permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 366.a/2006 tanggal 16 Oktober 2006 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Utara Nomor 0332/1.851.202.7 Tanggal 26 April 2007, pada prinsipnya dapat menerbitkan Izin Prinsip kepada SMP. LENTERA KASIH dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang ;
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrative dan edukatif;
 - c. Pelaksanaan penerimaan siswa baru;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan/operasional sekolah Saudara tidak dapat diterbitkan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain;

Surat Izin Prinsip dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada 28 Mei 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DKI JAKARTA**



Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, SH, M.Si
NIP. 470055432



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 10272/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Putra Putri Cemerlang nomor 016/SMP-LK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 1715/-1.851.58 tanggal 28 Oktober 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PUTRA PUTRI CEMERLANG

Nama Sekolah : SMP LENTERA KASIH
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya no 8 Kel Sunter
Agung Kec Tanjung Priok Jakarta Utara
Ketua Yayasan : TEDJA WIDJAJA

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak November 2013 sampai dengan November 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29-11-2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4499/C/HK/2021

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LENTERA KASIH JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa permohonan Yayasan Putra Putri Cemerlang melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Lentera Kasih Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk

Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LENTERA KASIH JAKARTA.

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- a. Nama : Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Lentera Kasih Jakarta
- b. NPSN : 20109517
- c. Alamat : Jl. Sunter Permai Raya No. 8,
Sekolah Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
- d. Lembaga : Yayasan Putra Putri Cemerlang
Pendidikan di
Indonesia
(LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. Sunter Permai Raya No. 8,
Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
- f. Lembaga : Cambridge International
Pendidikan Examinations
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1
2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,

Sutanto
NIP 196401281988031001

